

## PEMKAB KOLUT TANAM 8 KOMODITAS SAYURAN DI LAHAN KOSONG PERKANTORAN



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/472239/pemkab-kolut-tanam-8-komoditas-sayuran-di-lahan-kosong-perkantoran>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Utara (Kolut) meluncurkan program penanaman bibit delapan komoditas sayuran di lahan kosong kompleks perkantoran Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pj Bupati Kolut Yusmin saat dihubungi di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa program tersebut bertujuan untuk memanfaatkan lahan tidur dan menciptakan kemandirian pangan di masyarakat dalam rangka mendukung program makan siang bergizi gratis bagi anak-anak di Kabupaten Kolaka Utara.

“Dengan menanam berbagai jenis sayuran, kita berharap dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak yang menjadi sasaran program makan siang bergizi,” kata Yusmin.

Dia menyebutkan bahwa hal tersebut menjadi program berkelanjutan dan diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat di Bumi Patawonua.

“Kami akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan tanaman ini,” ujarnya.

Yusmin juga menjelaskan bahwa pihaknya akan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara bertani yang dilatih oleh penyuluh agar bisa memaksimalkan lahan tidur yang ada di desa, sehingga hasil panen dapat optimal.

Program penanaman ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka stunting yang masih menjadi masalah serius di Kolaka Utara. Dengan menyediakan sayuran bergizi secara lokal, diharapkan anak-anak dapat memperoleh asupan gizi yang lebih baik.

“Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi sayuran dalam pola makan sehari-hari,” jelas Yusmin.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat aktif dalam program ini, baik sebagai petani maupun sebagai konsumen, dengan harapan bahwa dengan partisipasi aktif masyarakat, program ini akan berjalan sukses dan memberikan manfaat yang maksimal.

“Kita harus bersama-sama menjaga dan merawat tanaman ini agar hasilnya bisa dinikmati oleh semua,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolut Nusbah Nuhung menyampaikan bahwa delapan komoditas sayuran yang ditanam meliputi jagung manis, sawi, kangkung, bayam, kacang panjang, tomat, cabai, dan terong.

Rincian luas lahan dan jumlah bibit yang ditanam, antara lain sawi seluas 0,25 hektare dengan 10 bungkus bibit, cabai rawit seluas 1 hektare dengan 3.000 batang, kangkung seluas 0,20 hektare dengan 25 bungkus bibit, tomat seluas 0,50 hektare dengan 3.000 batang, kacang panjang seluas 0,50 hektare dengan 5 kilogram bibit, bayam seluas 0,50 hektare dengan 5 bungkus bibit, terong seluas 0,75 hektare dengan 12.000 hingga 15.000 batang, dan jagung seluas 1 hektare dengan 25 bungkus bibit.

“Program ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung dalam bentuk sayuran segar untuk konsumsi, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan petani,” ujar Nusba.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/472239/pemkab-kolut-tanam-8-komoditas-sayuran-di-lahan-kosong-perkantoran>, “Pemkab Kolut Tanam 8 Komoditas Sayuran di Lahan Kosong Perkantoran”, 4 Oktober 2024
2. <https://berita.kolutkab.go.id/penanaman-8-komoditas-sayuran-untuk-tingkatkan-ketahanan-pangan-di-kolaka-utara/>, “Penanaman 8 Komoditas Sayuran untuk Tingkatkan Ketahanan Pangan di Kolaka Utara”, 3 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

Percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas Presiden RI yang menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14%. Program ini berakhir pada akhir 2024.

Peraturan terkait diatur pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
  - a. Pasal 2 pada:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting”; dan
    - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. menurunkan prevalensi Stunting; b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c. menjamin pemenuhan asupan gizi; d. meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan e. meningkatkan akses air minum dan sanitasi”;
    - 3) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024”;
    - 4) Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan, “Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.”
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  - a. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan, “Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah kabupaten/kota; b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan c. kerawanan Pangan di wilayah kabupaten/kota.”
  - b. Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan, “Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.”
  - c. Pasal 32 yang menyatakan, “Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dilakukan melalui: a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam

negeri; b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.”

d. Pasal 33 pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.”
- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.”